



Dua Jaksa Jadi Tersangka

JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua jaksa sebagai tersangka yang diduga menerima uang terkait dengan lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja tahun anggaran 2019.

*Ilham Budhiman, Abdul Hamid Razak
& Ichsan Kholif Rachman
redaksi@jibinews.co*

Jaksa itu diduga menyalahgunakan jabatannya sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). "KPK meningkatkan

▶ Kasus gratifikasi ini terkait dengan lelang pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jl Supomo Jogja.

▶ Kejaksaan Agung akan memecat jaksa jika sudah menjadi tersangka.

status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di KPK, Jakarta, Selasa (20/8).

Ketiga tersangka tersebut adalah Gabriella Yuan Ana Kusuma, Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri, sebagai pemberi. Sedangkan sebagai penerima Eka Safitra sebagai

jaksa di Kejaksaan Negeri Jogja sekaligus anggota TP4D dan Satriawan Sulaksono sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta. Satriawan hingga kemarin belum diketahui keberadaannya.

KPK menduga jaksa yang seharusnya mencegah penyimpangan dalam proyek itu malah "bermain mata". Dua jaksa itu diduga mengkondisikan proses lelang untuk memenangkan perusahaan yang berafiliasi dengan PT Manira Arta Mandiri. Alexander meminta Satriawan menyerahkan diri.

"KPK mengimbau agar tersangka SSL [Satriawan Sulaksono] jaksa di Kejari Surakarta agar bersikap kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK untuk proses hukum lebih lanjut," kata Alexander.

▶ Halaman 6

Dua Jaksa...

Diberitakan sebelumnya, KPK menangkap lima orang, terdiri dari dua jaksa, pihak swasta, Kepala Bidang SDA Dinas PUPKP Kota Jogja, Aki Lukman dan Ketua Pokja Badan Layanan Pengadaan Kota Jogja. Dalam OTT ini KPK mengamankan uang Rp110,870 juta sebagai barang bukti.

Kasus gratifikasi ini terkait dengan lelang pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo Jogja, dengan pagu anggaran Rp10,89 miliar.

Proyek infrastruktur ini dikawal tim TP4D dari Kejari Jogja, yang salah satu anggotanya adalah Eka Safitri. KPK menduga Eka Safitri dan jaksa Satriawan membantu Dirut PT Manira Arta Rama Mandiri, Gabriella untuk mengikuti lelang proyek di Dinas PUPKP. "ESF [Eka Safitri] bersama pihak-pihak dari PT Manira Arta Rama Mandiri yaitu Dirut [Gabriella Yuan Ana], Direktur NVA [Novi Hartono] dan Komisaris NAB membahas langkah-langkah agar perusahaan GYA [Gabriella] dapat mengikuti dan memenangkan lelang. Bantuan dilakukan dengan cara menentukan syarat lelang, bersaran harga

perkiraan sendiri dan harga penawaran yang disesuaikan dengan spesifikasi yang dimiliki perusahaan yang dipimpin Gabriella. "ESF [Eka Safitri] selaku tim TP4D mengarahkan ALN [Aki Lukman Nor Hakim] untuk menyusun dokumen lelang dengan memasukkan syarat harus adanya Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan penediaan tenaga ahli K3," katanya.

Selain itu, Eka diduga mengarahkan masuknya syarat tersebut untuk membatasi jumlah perusahaan yang dapat mengikuti lelang. Tujuannya agar perusahaan Gabriella bisa memenuhi syarat dan memenangkan lelang.

Hingga akhirnya PT Widoro Kandang (WK) yang dipinjam bendera oleh perusahaan Gabriella menjadi pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp8,3 miliar. "Pada tanggal 29 Mei 2019, PT WK diumumkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp8,3 miliar," kata Alexander.

Atas jasanya, Eka dan Satriawan mendapatkan jatah 5% dari nilai proyek atau sekitar Rp415 juta. Pemberian uang itu dilakukan bertahap. "Terdapat tiga kali realisasi pemberian uang," ujar Alexander.

Pemberian pertama pada 16 April 2019 sebesar Rp10 juta, lalu berlanjut Rp100,87 juta pada 15 Juni 2019 sebagai realisasi 4,5% dari komitmen 5%. Kemudian pada 19 Agustus 2019, mereka menerima lagi Rp100,87 juta. Total tiga kali penerimaan adalah Rp211,74 juta. "Sedangkan sisa fee dua persen, ditransferkan diberikan setelah pencairan uang muka pada pekan keempat Agustus 2019," kata Alexander.

Juru bicara KPK Febrina Diaryah menjelaskan dua orang PNS dan seorang swasta lainnya berstatus sebagai saksi. Ketiganya masing-masing Basoko Ariwibowo (BAS), Anggota Badan Layanan Pengadaan; Anggota Pokja Lelang Pengadaan Rehabilitasi Saluran Air Hujan Jalan Supomo; Aki Lukman Nor Hakim (ALN), Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPKP Jogja dan Novi Hartono (NVA) selaku Direktur PT. Manira Arta Mandiri. "Selain ketiga tersangka yang ditetapkan, lainnya statusnya sebagai saksi," kata Febrina.

Jaksa Dipecat

Kejaksaan Agung (Kejagung) memisahkan akan memecat jaksa fungsional di Kejari Jogja yang terjaring OTT bila jadi tersangka. Namun untuk saat ini Kejagung masih menunggu informasi lengkap dari KPK. "Otomatis lah [dipecat] setelah dijadikan tersangka. Nanti kami lihat seperti apa posisinya," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Mukri.

Adapun, Kasipenkum Kejati DIY, Nini Rahma Dwihastuti menjelaskan jaksa Eka Safitri pada hari terjaring OTT, tak berangkat ke kantor dengan alasan anaknya sedang sakit di Solo. Sewaktu berada di Solo itulah yang bersangkutan tertangkap tangan KPK.

"Nah, dengan alasan izin tersebut yang bersangkutan melakukan tindakan yang sifatnya pribadi. Murni perbuatan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan institusi kejaksaan, tidak diketahui oleh pimpinan," ungkapnya. "Jadi ini bukan menyangkut masalah tugas-kinerja di Kejaksaan Negeri Jogja. Karena perbuatannya ini tidak diketahui oleh pimpinan, izinnya anaknya sakit, dan kami sangat prihatin atas kejadian ini," katanya.

Nini melanjutkan atas kejadian ini Kejati DIY meminta maaf ke masyarakat. Ia kembali me-

negaskan tertangkapnya Eka murni karena ulah oknum, bukan tindakan curang yang dilakukan institusi kejaksaan.

"Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, untuk kronologi perkembangan penanganannya kami semua masih menunggu pendalaman kasusnya seperti apa, kami masih menunggu belum bisa menyampaikan pada kesempatan ini," katanya. Sementara saat disinggung apakah Eka tersandung perkara suap di TP4D, Nini tak mengetahuinya.

Segel Kantor

KPK menyetel laci meja di salah satu ruang Kantor Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Sekretariat Daerah Kota Jogja. Selain itu, KPK turut menyetel sebuah manggan di kantor DPUPKP yang juga berada di kompleks Balai Kota Jogja. Di Solo, KPK menyetel Kantor Kusuma Tjandra Contractor, Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah.

Berdasarkan pantauan Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI) di lokasi, gerbang setinggi tiga meter Kantor Kusuma Tjandra Contractor tertutup rapat. Pintu depan terdapat segel berupa stiker warna putih bertuliskan dalam pengawasan KPK dengan logo KPK. Kantor tersebut merupakan milik pasangan Candra, 38, dan Gabriella Yuan Ana Kusuma, 39.

Ayah Gabriella Yuan Ana Kusuma, Waseso, saat dijumpai wartawan di lokasi, Selasa membenarkan anaknya ditangkap KPK di kediamannya yang tak jauh dari kantornya pada Senin sekitar pukul 15.00 WIB. Ia menambahkan Ana merupakan direktur di kantornya dan belum genap setahun bekerja sebagai kontraktor. "Pemeriksaan di Mapolresta Solo lalu dibawa saya KPK ke Jakarta pada Selasa [20/8] pukul 05.00 WIB. Ana memenangkan proyek drainase gorong-gorong di Jogja tetapi belum ada Surat Perintah Kerja [SPK]," kata dia.

Ia menambahkan proses lelang proyek APBD itu telah selesai.

Menurutnya, uang muka proyek belum diberikan sehingga belum ada kerugian negara. Ia memprediksi anaknya diperiksa KPK karena diduga terlibat suap terkait dengan pengurusan administrasi. Namun, ia tidak mengetahui secara mendetail penyebab penangkapan anaknya. (JIBI/Soloapa/Devi)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Inspektorat 3. Dinas PUPKP 4. Bagian Layanan Pengadaan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005